



**PELAKSANAAN HAK HIDUP BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
DAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**SINTA**

**NIM: 1730203070**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022/1443 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINTA

NIM : 1730203070

Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”** adalah Hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

**SINTA**

**NIM.1730203070**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Sinta**, NIM 1730203070, judul, **“Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

Pembimbing



Dr. Ulva Ahsani, S.H., M.Hum

NIP. 19750303 199903 1 004

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama **SINTA, NIM. 1730203070**, judul “**Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah**”, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 11 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

<b>N0</b>	<b>Nama/ NIP Penguji</b>	<b>Jabata dalam TIM</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal Persetujuan</b>
<b>1.</b>	<b>Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP. 19750303 199903 1 004</b>	<b>Ketua Sidang/ Pembimbing</b>		
<b>2.</b>	<b>Sa'adatul Maghfira, M.H NIP. 19880416 201503 2 004</b>	<b>Penguji 1</b>		
<b>3.</b>	<b>Nurhima, M. Sy NIP. 19901001 201503 2 008</b>	<b>Penguji 2</b>		

Batusangkar, 15 Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Zainuddin, MA**

**NIP. 19631216 199203 1 002**

## ABSTRAK

Sinta, NIM. 1730203070 Judul Skripsi “*Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu: Al-Quran, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah *Universal Declaration on Human Rights (UDHR)*. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan buku-buku, undang-undang, meneliti dan mempelajari dokumen seperti jurnal, skripsi dan referensi-referensi yang relevan terkait dengan pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme. Sedangkan teknik analisis data adalah dengan kualitatif deskriptif.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia memang diatur hak hidup untuk masyarakatnya tetapi negara juga mengatur tidak selamanya hak hidup bagi masyarakat merupakan hak yang dibawanya sejak lahir, karena negara juga mempunyai beberapa prinsip terkait dengan Hak Asasi Manusia, termasuk kepada Hak Asasi Manusia *derogation right* yang dapat menghilangkan nyawa manusia dan dapat mengancam keamanan negara.

*Kedua*, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, bahwa Islam mengisyaratkan untuk melindungi dan menjaga Hak Asasi Manusia, khususnya di Indonesia tentang hak hidup yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan. Bahwa Islam juga tidak memperbolehkan seseorang untuk menghilangkan nyawa seseorang, ketika dia menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 45, maka hukumnya adalah qishash.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis katakan kepada Allah *Rabbul ‘Alamin* yang telah memberikan ridhonya, kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Fiqh Siyasa Dusturiyah”**. Jika bukan karena-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Baginda Nabiyuna Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan kepada manusia tentang Allah dan pedoman untuk ditempuh oleh manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua Ayahanda Ramilus dan Ibunda Armilis yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta perhatian yang tulus.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA.** beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, M. M.** beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Batusangkar.
4. Bapak **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** selaku pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, dan

kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat, serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.


5. Ibu **Sa'adatul Maghfira, M.H**, dan ibu **Nurhikma, M. Sy** selaku penguji dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Farida Arianti, M. Ag**, sekaligus penasehat akademik penulis yang telah membantu penulis selama kuliah di IAIN Batusangkar. Terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing, memberikan nasehat, dan meluangkan waktu untuk penulis.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas pengetahuan penulis.
8. Kepala perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
9. Bapak dan ibu yang mengajar di SD, SMP, dan SMA yang telah memberikan ilmu pengetahuan dasar kepada penulis selama menuntut ilmu di sekolah sehingga penulis bisa kuliah pada saat ini.
10. Untuk keempat abang, satu kakak dan satu adik penulis yang tercinta **Zulkarnain, Rangga Mulia, Yeprina, S. Pd, Romi Putra, Asep Irawan, S. Pd dan Dea Adzkia**.
11. Kepada sahabat-sahabat terbaik Ria Marlin S.H, Refika Aulia S.H, Mutiara S.H, Winda Fitri, S.H, Suci Mastura, S.H, Wena Lifra, S.H, Qonita Fadilla Islami, S.H, Mila Agustin, S.H, Wiki Arianto, S.H, Rahmat Hidayat, S.H, Yana Syukra, S.H, Wulandari, S.H, Tiara Dwi Oktavia, S.H, Reza Amita, S.H, Ocha Juliennelzky, S.H, Dewi Novita Sari, S.H dan Nila Weni, S.H.
12. Terima kasih untuk semua teman-teman jurusan Hukum Tata Negara, terkhusus HTN B yang telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, tanggung jawab dan kepedulian.

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan atau penyusunannya. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua itu, penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, 22 Oktober 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sinta", enclosed in double quotation marks. Below the signature, there are some faint, illegible marks.

**Sinta**

**Nim. 1730203070**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>BIODATA</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Teori Negara Hukum .....	8
a. Konsep Negara Hukum.....	8
b. Sejarah Negara Hukum.....	9
c. Ciri-Ciri Negara Hukum .....	10
2. Hak Hidup.....	12
a. Pengertian Hak Hidup.....	12
b. Dasar Hukum Hak Hidup .....	13
c. Konsep Hukum Hak Asasi Manusia.....	13

1) Definisi Hukum Hak Asasi Manusia.....	13
2) Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	18
3) Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.....	19
4) Jenis-jenis Hak Asasi Manusia.....	22
5) Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	25
3. Tindak Pidana Terorisme.....	26
a. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	26
b. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	27
4. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	28
a. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	28
b. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	30
c. Pembagian Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	31
B. Penelitian yang Relevan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian .....	38
D. Instrumen Penelitian .....	38
E. Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 .....	41
B. Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	

## **DAFTAR TABEL**

No.	Nama Tabel	Keterangan
1.	Tabel 3.1	Waktu Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia memiliki arti penting untuk kehidupan manusia sebagai warga negara. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang yang disebut sebagai warga negara. (Jakni, 2018: 202)

Warga negara sebagai makhluk ciptaan Allah diberikan hak asasi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak dia dilahirkan yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya, yang menjadi fokus utama dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dan martabat manusia. (Eko Riyadi, 2018: 1)

Hidup merupakan kenikmatan dari Allah yang dapat dirasakan oleh seseorang untuk menikmati kehidupan didunia. (Didiek Ahmad Supadie, 2011: 183). Sedangkan Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, perbudakan atau pemiskinan, dan juga hidup tanpa cakupan pangan, sandang dan perumahan. (Eko Riyadi, 2018: 1)

Dalam Islam hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang dianugerahkan sebagai bentuk penghargaan terhadap hidup manusia. Sehingga apabila terjadi pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten. Al-Quran menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia. (Syekh Syaikat Hussain, 1996: 60)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra: 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ  
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ ۳۳

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan*

*barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Quraish Shihab menafsirkan bahwa dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa larangan membunuh jiwa, baik jiwa orang lain maupun jiwa sendiri, kecuali dengan *haq*. *Haq* maksudnya yaitu dalam kondisi yang dibenarkan agama, yaitu atas dasar qishas dan rajam karena berzina. (Endrika Widdia Putri, 2020: 6)

Ketentuan tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Eko Riyadi, 2018: 9)

Hak hidup ini juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.

Dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) dijelaskan ayat (1) “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”, ayat (2) “Setiap orang berhak untuk tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”, dan ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pasal 28I ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hati beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan merupakan prinsip-prinsip yang paling mendasar dalam Hak Asasi Manusia, sehingga orang yang melakukan tindakan pidana terorisme memiliki hak untuk hidup. Dalam konsepsi Hak Asasi Manusia hak hidup merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat tidak dapat dibatasi (*non derogable*), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Bahkan negara harus menjamin keberlangsungan hak hidup ini.

Sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 ayat (2) terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku, bangsa, agama, keyakinan budaya dan adat istiadat, namun dengan keanekaragaman warga negara Indonesia menimbulkan banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dimasyarakat. Salah satu penyimpangan yang terjadi dalam beberapa tahun kebelakang adalah adanya aksi terorisme yaitu peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali pada 12 Oktober tahun 2002 yang mengakibatkan 202 orang meninggal dan 200 orang mengalami luka-luka. Dalam kasus ini didakwa beberapa pelaku teror dari pengeboman di Bali, diantaranya adalah Imam Samudera, Amrozi dan Ali Ghufron yang mendapatkan hukuman mati. (M Syaiful Ibad dan Thomas Nugroho Aji, 2020: 2) Mereka didakwa karena melanggar Pasal 14

jo. Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan sanksinya berupa hukuman mati. Padahal hak hidup merupakan hak yang sudah ada sejak lahir dan wajib untuk dilindungi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* membahas pengaturan dan perundang-undangan, yang mana adanya jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti melalui proposal skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999?
2. Bagaimana Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

2. Bagi Pihak Kampus

Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi bagi masyarakat secara umum, untuk memahami Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

#### **F. Defenisi Operasional**

Definisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud peneliti, perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain: **Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.**

1. Hak Hidup

Hak hidup adalah setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib untuk dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. (Eko Riyadi, 2018: 56)

Yang penulis maksud dengan hak hidup adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup yang layak, aman, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-harinya.



## 2. Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Pelaku Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Yang penulis maksud adalah pelaku tindak pidana terorisme apabila dilakukan dengan sengaja yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat akan dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## 3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah peraturan perundang-undangan negara, yang membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), serta legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) dan lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. (Muhammad Iqbal, 2007:177)

Yang penulis maksud adalah untuk mengatur masalah perundang-undangan negara dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan dari beberapa definisi operasional diatas maka yang penulis maksud adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Negara Hukum

###### a. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang tujuannya untuk menjalankan ketertiban hukum. (Laurensius Arliman Simbolon, 2019: 111)

Konsep tentang negara hukum dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* berkembang di negara Eropa Kontinental (Romawi Jerman) yang disebut dengan civil law system. Sedangkan *rule of law* berkembang di negara-negara *Anglo-Saxon*. (Nurul Qamar, 2018: 41-44) Penjelasan tentang konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* yaitu, sebagai berikut:

###### 1) *Rechtsstaat*

*Rechtsstaat* merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. (Laurensius Arliman Simbolon, 2019: 132)

Ciri-ciri *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl, diantaranya sebagai berikut:

- a) Hak asasi manusia.
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
- c) Pemerintahan berdasarkan Peraturan-peraturan.
- d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

## 2) *Rule of Law*

Konsep *rule of law* dikembangkan oleh A.V. Dicey di negara Anglo-Saxon, ciri-ciri yang harus ada dalam negara hukum adalah:

- a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b) Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. (Winarno, 2018: 142)

### **b. Sejarah Negara Hukum**

Sejarah negara hukum (*rechtsstaat*) dimulai sejak Magna Charta 1215. Pemikiran tentang negara hukum muncul karena ada tindakan sewenang-wenang oleh penguasa pada saat itu. Konsep negara hukum dikembangkan oleh seorang filosof Yunani bernama Plato. Plato, dalam bukunya yaitu *no moi*, bagaimana pentingnya posisi hukum dalam mengatur negara, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang diatur oleh hukum.

Pemikiran Plato pertama kali yang bukunya berjudul *Republic*, Plato menginginkan bahwa negara diperintah oleh seorang raja dari kalangan filosof, agar negara diperintah secara bijaksana tanpa tunduk kepada hukum. Namun seorang filosof yang bijak tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, Plato menegaskan pilihan terbaik dalam mengelola negara harus tunduk pada aturan-aturan tertentu. (Janpatar Simamora, 2014: 549-550)

Pemikiran Plato dikembangkan oleh muridnya yaitu Aristoteles, mengatakan negara hukum yang baik adalah negara

yang dijalankan menurut konstitusi serta berkedaulatan hukum. Sesungguhnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. (Janpatar Simamora, 2014: 550)

Perkembangan negara hukum senantiasa dikaitkan dengan konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga negara dan perlindungannya. (Laurensius Arliman Simbolon, 2019: 115)

### c. Ciri-Ciri Negara Hukum

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yaitu, mencakup:

#### 1) Supremasi hukum (*Supremasi of law*)

Supremasi hukum adalah hukum diberi kedudukan yang paling tinggi, hukum yang berkuasa penuh atas negara dan rakyatnya.

#### 2) Persamaan dalam hukum (*Equality before of the law*)

Persamaan dalam hukum adalah semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama menurut pandangan hukum. (Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000: 88)

#### 3) Asas Legalitas (*due process of law*)

Asas legalitas merupakan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

#### 4) Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

#### 5) Organ-organ Eksekutif yang Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan, di era sekarang berkembang pula tentang pengaturan kelembagaan

pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan.

6) Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*)

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik itu karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara

Meskipun adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern lazim juga menggunakan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil.

10) Bersifat Demokratis

Dijalankannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangan-perundangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat.

### 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara

Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara adalah sarana untuk mencapai yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

### 12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakkan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. (Laurensius Arliman Simbolon, 2019: 124-128)

## 2. Hak Hidup

### a. Pengertian Hak Hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi diri setiap manusia. Sifat hak ini tidak bisa ditawar lagi (*non degoreble rights*). Hak untuk hidup merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. (Eva Achjani Zulfa, 2005: 13)

Hak untuk hidup juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Akan tetapi, hak untuk hidup dibatasi apabila demi kepentingan hidup dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati dapat diizinkan.

Hak ini tidak dapat membatasi kehidupan orang lain, misalnya dengan melakukan pembunuhan setiap orang juga berhak untuk mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara. Serta, dalam keadaan-keadaan tertentu yang mengancam hidupnya seseorang dapat melakukan pembelaan diri (*nood weer*) dan negara

menjamin kehidupan tenteram, aman dan damai setiap warga negaranya. (Darwan Prinst, 2001: 13)

#### **b. Dasar Hukum Hak Hidup**

Dasar hukum hak hidup dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28H ayat (1) berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak hidup juga dijamin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya. Ketentuan ini sangat jelas memberikan jaminan atas hak untuk hidup. Instrumen internasional lain yang memberikan rumusan yang tegas tentang hak untuk hidup adalah pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut menyatakan bahwa: Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya. (Eva Achjani Zulfa, 2005: 13-14)

#### **c. Konsep Hukum Hak Asasi Manusia**

##### **1) Definisi Hukum Hak Asasi Manusia**

Hak secara definisi adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, keabsahan, kekebalan



serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Jadi, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. (Laurensius Arliman Simbolon, 2019: 17)

Hak asasi (*fundamental rights*) adalah hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sesama manusia. (Laurensius Arliman Simbolon, 2019: 18-19)

Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia sebagai karunia pemberian Tuhan Kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dimuka bumi. (Nurul Qamar, 2018: 16)

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Kita sebagai warga negara yang baik harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan dan jabatan. (Jakni, 2018: 220)

Hakikat hak asasi manusia adalah suatu upaya untuk melindungi keselamatan setiap manusia secara utuh dalam aksi keseimbangan seperti keseimbangan antara suatu kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah kewajiban serta tanggung jawab bersama

antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. Berikut hakikat hak asasi manusia adalah antara lain yaitu:

- a) Hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang melekat (*inherent*) dengan keberadaan manusia sejak manusia itu dilahirkan.
- b) Hak asasi manusia bersumber dari karunia Tuhan yang Maha Esa, bukan dari penguasa, pemimpin, atau peraturan Perundang-undangan manapun.
- c) Hak asasi manusia melekat pada manusia (*at all persons*), sepanjang hayat (*at all times*), dan dimanapun (*at all places*), sehingga bersifat kodrati dan universal. (Max Boli Sabon, 2019: 7)

Adapun berikut ini dipaparkan berbagai pendapat tentang hak asasi manusia. Dari beberapa pendapat ini walaupun ada perbedaan namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama.

#### 1) Miriam Budiardjo

Hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak ia lahir ke dunia dan juga menurutnya hak tersebut bersifat universal (menyeluruh) dikarenakan dimiliki tidak dengan adanya perbedaan ras, kelamin, agama, suku, budaya dan lain-lain.

#### 2) John Locke

Hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan YME pada tiap manusia adalah sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya.

### 3) Leah Levin

Hak asasi merupakan hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia) Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.

### 4) K. Bertens

HAM bukan saja sesuatu yang diperjuangkan, tetapi ada segi teoritisnya juga. Segi teoritis itu bermula dari ilmu hukum. Perlu dipikirkan bagaimana agar hak-hak manusia itu bisa dirumuskan dengan cara yang paling tepat dan disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku. Ilmu hukum sangat penting dalam memberi dasar yang teguh kepada HAM baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Upaya teoritis yang lain adalah berasal dari filsafat. Ilmu filsafat mengambil jarak terhadap kenyataan konkret dan mencoba menanyakan tentang alasan-alasan terakhir.( Firdaus Arifin, 2019: 6)

### 5) *Universal Declaration of Human Right / UDHR*

Pembukaan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Maksudnya hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang didapat oleh seluruh manusia

atas berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, yang mana tidak bisa dipisahkan bersama hakikat manusia itu sendiri. Maka dari itu setiap manusia memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang layak.

6) Para ahli zaman Aufklarung abad 17 –18

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang mendasar dari karunia Tuhan yang diperoleh oleh setiap manusia yang tidak bisa dicabut oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sekalian.

7) Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak asasi merupakan hak mendasar yang sudah ada pada diri manusia yang mana bersifat kodrati, universal serta abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berguna untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan serta perkembangan masyarakat yang tidak bisa diganggu gugat atau diabaikan oleh siapapun. (Sri Rahayu Wilujeng, 2013: 2)

Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia (*right-based approach*) dapat dilihat dalam tiga bentuk:

a) Mengormati

Menghormati merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

b) Melindungi

Melindungi merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak

aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.

c) Memenuhi

Memenuhi merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia. (Andi Akhirah Khairunnisa, 2018: 68)

Pasal 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian, dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: “Setiap Orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

**2) Dasar Hukum Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya, dapat dilihat dari beberapa pasal diantaranya: Pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 34. Namun secara khusus, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perbuatan-perbuatan seseorang atau

kelompok, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia baik seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku. (Zainuddin Ali, 2008: 90-91)

Di dalam Ketetapan MPRRI No. XXVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi:

- a) Hak hidup
- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c) Hak mengembangkan diri
- d) Hak keadilan
- e) Hak kemerdekaan
- f) Hak atas kebebasan informasi
- g) Hak keamanan
- h) Hak kesejahteraan

### **3) Prinsip-prinsip Hal Asasi Manusia**

Prinsip-prinsip dasar yang diakui Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu antara lain:

- a. Prinsip universalitas mengacu pada pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi terpenuhinya martabat kemanusiannya.
- b. Prinsip tak terpisahkan mengacu pada pemaknaan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar, kodrati dan alami yang melekat secara tak terpisahkan dari manusia.
- c. Prinsip martabat kemanusiaan dimaknai bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan

hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

- d. Prinsip pengakuan terhadap hak yang tidak dapat dikurangi mengacu pada delapan kategori hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperhamba, hak untuk tidak dipenjara karena pailit, hak untuk bebas dari pemberlakuan secara surut, hak pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak atas kebebasan beragama.
- e. Prinsip perlindungan khusus mengacu pada pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dan kebutuhan akan perlindungan eksistensi mereka termasuk hak ulayat.
- f. Prinsip tanggung jawab mengacu pada ketentuan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. (Eko Eiyadi, 2018: 231)

Prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia merupakan rumusan dasar dan acuan standar minimum dalam pelaksanaan hak asasi manusia., pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia ini sangat membantu, misalnya, untuk mengedepankan kenyataan bahwa proses pembangunan yang dijalankan ternyata seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat, masih berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tidak merata, serta membuahkan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Hak asasi menjamin bagi setiap manusia untuk diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi dan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya. Hak asasi manusia harus ditegakkan dengan hukum dan dikuatkan dengan adanya

jaminan penuntutan terhadap pemangku kewajiban dan tanggung jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya dengan standar internasional.

- 1) Universal dan tidak dapat dicabut, hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.”
- 2) Tidak bisa dibagi, hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, semuanya menyatu sebagai suatu bagian dari harkat dan martabat umat manusia yang tidak dapat terpisahkan. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan
- 3) Saling bergantung dan berkaitan, hak secara keseluruhan maupun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Begitu pula halnya dengan pelanggaran hak asasi manusia pelanggaran terhadap satu hak akan berpotensi membuahkan pelanggaran terhadap hak-hak lainnya.



- 4) Kesetaraan dan nondiskriminasi, setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran, atau status lainnya.
- 5) Partisipasi dan inklusi, setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk berpartisipasi, berperan aktif, serta turut berkontribusi dalam pembangunan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan publik, dan untuk menikmati hasil-hasilnya. Partisipasi dan inklusi ini berlangsung baik dalam kehidupan sipil dan politik maupun kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar
- 6) Akuntabilitas (pertanggungjawaban negara) dan penegakkan hukum, negara bertanggung jawab untuk memajukan pelaksanaan dan penegakkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. ( Moh. Syafari Firdaus, 2016: 39)

#### **4) Jenis-jenis Hak Asasi Manusia**

##### *a) Derogation*

*Derogation* dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional

untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Pada terminologi lain, pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai kewenangan Negara (pemerintah) untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi di mana Negara mengalami darurat yang mengancam kehidupan bangsa. (Eko Riyadi, 2018: 50)

*Derogation* adalah hak-hak yang bisa dikurangi ataupun dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah:

- 1) Hak atas suatu kebebasan untuk berkumpul secara damai
- 2) Hak atas suatu kebebasan berserikat, seperti membentuk serta menjadi anggota serikat buruh
- 3) Hak atas suatu kebebasan untuk menyatakan suatu pendapat atau berekspresi, seperti kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Menurut Ifdhal Kasim atau pendapat Prof. Laica Marzuki, negara pihak boleh mengurangi atau menyimpang kewajiban memenuhi hak-hak jenis *derogable*. Sedangkan *non derogable* tidak diperkenankan, akan tetapi penyimpangan hanya boleh dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, seperti menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. (Ayuk Handayani, 2019: 30)

Ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: “Dalam

keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada Konvenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial.”

Ancaman sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas bukanlah ancaman biasa seperti konflik yang tidak berpengaruh meluas atau kesulitan ekonomi. Ancaman dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan (*derogation*) dengan dua syarat antara lain:

- i) Ancaman tersebut memengaruhi seluruh penduduk dan atau sebagian wilayah negara.
- ii) Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah Negara dan keberadaan fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia. (Eko Riyadi, 2018: 51)

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah Negara untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat.

#### *b) Non Derogable Rights*

*Non derogable rights* dimaknai sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam

keadaan darurat yang dapat mengancam kehidupan bangsa sekalipun. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi sebagai berikut:

- i) Hak untuk hidup
- ii) Hak bebas dari penyiksaan
- iii) Hak bebas dari perbudakan
- iv) Hak untuk tidak diperhamba
- v) Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual
- vi) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- vii) Hak sebagai subjek hukum
- viii) Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama

Ketentuan diatas dibuat untuk memberikan jaminan bahwa ada beberapa kategori hak dasar yang tidak dapat diperbaiki pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya oleh Negara. Jaminan perlindungan hal yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) ini dibuat untuk menyatakan bahwa delapan kategori hak diatas merupakan hak dasar yang jika hak tersebut dikurangi, maka eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia akan hancur. Hal ini juga sebagai penanda bahwa delapan kategori hak tersebut merupakan hak yang paling dasar dan paling penting bagi kehidupan manusia. (Eko Riyadi, 2018: 50-56)

#### **5) Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu:

- i) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

- ii) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- iii) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- iv) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- v) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- vi) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- vii) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. (Zainuddin Ali, 2008: 91-92)

### **3. Tindak Pidana Terorisme**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Terorisme**

Menurut Profesor Pompe, tindak pidana adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. (Franciscus Theojunior Lamintang, 2018: 181) Sedangkan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap

negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007: 312)

Makna terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). (Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2014: 99) Dari definisi diatas ada beberapa ciri-ciri terorisme, antara lain: menciptakan suasana mencekam dan mengerikan, dilakukan secara terorganisir, bertujuan politik dan bersifat internasional. Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2014: 100)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### **b. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme**

Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menegaskan, Pemberantasan Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dalam HAM, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Unsur-unsur tindak pidana terorisme dan ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:

- 1) Setiap orang, orang perorangan ataupun kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi, yang
- 2) Melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah NKRI. (Aziz Syamsuddin, 2013: 88)

Ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

#### **4. Fiqh Siyasah Dusturiyah**

##### **a. Pengertian fiqh siyasah dusturiyah**

Kata “*Fiqh*” yang berasal dari kata *faqah-yafqahu-fiqhan*, yang berarti secara bahasa paham yang mendalam. Jadi fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk

menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamankan oleh umat Islam.

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. (Muhammad Iqbal, 2007: 2-4)

Kata “Dustur” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). (Jubair Situmorang, 2012: 19)

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Fiqh siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ha ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Djazuli, 2003: 47)

Fiqh siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Didalam Islam masalah perundang-undangan negara di bahas didalam *fiqh siyasah* khususnya dalam *fiqh siyasah*



*dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

## **b. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah**

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

### 2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima oleh masyarakat yang menyakininya yang meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi.

### 3) Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara bermusyawarah.

### 4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip yang umum. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk

perbuatan hukum yang dihadapi. (Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi, 2021: 75)

5) Adat Kebiasaan suatu bangsa

Adat Kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi dan adat kebiasaan diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan adat dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah*. (Djazuli, 2003: 54)

**c. Pembagian Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah dibagi dalam beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslimin di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. (Djazuli, 2003: 48)

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Kekuasaan

legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. (Muhammad Iqbal, 2007: 161)

Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang, kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyasaht tasri'iyah*) berarti membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'andan dijelaskan oleh Nabi Saw. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

Namun perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka mencoba mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat didalam *nash*. Anggota legislatif juga harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). *Ijtihad* harus

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. (Muhammad Iqbal, 2007: 162-163)

## B. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan isi pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Ahmad Zainut Tauhid (2012), yang berjudul “*Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah*”.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis teliti dengan penelitian Ahmad Zainut Tauhid.

**Kesimpulan** dari jurnal ini adalah hukum pidana Islam memandang bahwa kejahatan terorisme bertentangan dengan azas Islam yang menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia demi keselamatan jiwa, harta, nyawa, keturunan dan agama. Sedangkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karenanya, tindakan terorisme layak diberikan hukuman yang tegas dan adil yakni hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai pelajaran dan peringatan masyarakat secara universal. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

2. I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna (2021), jurnalnya yang berjudul “*Hukuman Mati Terhadap Narapidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*”.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang penulis teliti dengan penelitian I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna.

**Jurnal** ini membahas tentang pengaturan hukuman mati terhadap terorisme yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hukuman mati bagi terorisme. Upaya hukum terhadap narapidana terorisme yang dihukum mati merupakan hak yang wajib diberikan kepada para pihak didalam suatu perkara. Narapidana terorisme yang sudah divonis hukuman mati masih mempunyai kesempatan dalam mengurangi hukuman tersebut yang sudah diputus oleh pengadilan dengan melakukan upaya-upaya hukum tersebut mulai dari upaya pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali hingga pengajuan terakhir untuk meminta pengampunan dari presiden yang menjadi harapan satu-satunya terpidana untuk mengurangi hukuman tersebut demi mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan keringanan hukum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu Bagaimana Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang sudah diberikan hukuman mati.

3. Linda Novianti (2021), tesisnya yang berjudul “*Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*”.

**Tesis** ini membahas tentang alasan-alasan yuridis penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia, efektivitas penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia dan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

4. Novia Masda Barus (2018), skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan*". Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

**Permasalahan** yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui sanksi pidana mati dan bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam pencapaian tujuan pemidanaan. Hukuman mati di Indonesia kontemporer masih mengalami pro dan kontra karena tidak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yaitu mencegah dan membimbing agar terpidana insaf. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan Pelaksanaan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Hak Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* karena hak hidup seseorang sudah dilindungi dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia dan dalam syariat Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan *fiqh siyasah dusturiyah*. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 134)

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tentang pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan *fiqh siyasah dusturiyah*.

#### B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama beberapa bulan dimulai pada bulan Agustus tahun 2021 sampai bulan Februari tahun 2022.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Bulan						
		Agus 2021	Sept 2021	Okto 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1.	Menemukan masalah hukum dan melakukan penyusunan proposal	✓	✓	✓				
2.	Bimbingan dengan pembimbing				✓			
3.	Seminar proposal					✓		
4.	Perbaikan proposal setelah seminar						✓	✓
5.	Penelitian						✓	✓
6.	Pembuatan laporan						✓	✓
7.	Munqasah							✓



### **C. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penulis sendiri karena peneliti sendirilah yang melakukan pengumpulan data, serta menganalisis dari data yang telah dikumpulkan.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa dan menggali suatu masalah, atau menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan untuk menguji suatu hipotesis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian yaitu buku-buku, handphone, jurnal, dan skripsi yang terdahulu.

### **E. Sumber Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum yang peneliti gunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bahan hukum yang pokok, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali, 2017: 106) Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang pokok yaitu:
  - a. Al-Quran
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. *Universal Declaration on Human Rights (UDHR)*
- b. Informasi-informasi dan Putusan Pengadilan

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen.

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca, pengumpulan buku-buku dan undang-undang serta referensi-referensi yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu pelaksanaan hak hidup bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan, dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari dokumen seperti putusan pengadilan serta jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak hidup bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku, berita, jurnal, karya ilmiah dan bahan-bahan lain tentang pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme, sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan oleh Miles, Huberman dan Saldana, aktivitas dalam analisis data ini yaitu :

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilah, menyederhanakan dan mengabstrakkan data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian

normatif. Dalam hal ini, penulis mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme seperti buku, jurnal, skripsi dan berita.

## 2. Penyajian Data

Dengan membuat uraian singkat dan hubungan antar kategori, dalam teknik analisis data yang penulis gunakan bersifat naratif agar lebih memudahkan dalam memahami tentang kejadian dan rencana kerja penulis bagi pembaca. (Andi Hafizah Qurrota Ayun, 2017: 56)

## BAB IV

### TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di negara yang berdasarkan atas hukum maka termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. (Winarno, 2018: 137)

Menurut pendapat penulis setiap penyelenggaraan negara dan warga negara di Indonesia diberikan kepercayaan kepada kuasa negara yang berproses dalam melaksanakan tindakan apapun, misalnya tindak pidana terorisme harus melalui hukum yang dianggap baik, dapat dipertanggung jawabkan dan sifatnya adil untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara.

Negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* dan negara hukum menurut anglo-saxon yaitu *rule of law*. Menurut stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Dari penjelasan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur negara hukum harus adanya perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur negara hukum (*rule of law*) sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before of law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang ( di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan pengadilan. (Ridwan HR, 2014: 1-3)

Terdapat 6 (enam) unsur utama negara hukum Indonesia, sebagai berikut :

#### 1. Pancasila

Pancasila sebagai falsafah atau staatsidee (cuta negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga menjadi *staatsfundamental-norm* dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Kandungan 5 (lima) sila-sila Pancasila sebagai nilai dasar bangsa Indonesia menjadi sumber dan dasar negara hukum Indonesia.

#### 2. Demokratis

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. UUD 1945 (sebelum amandemen) menyebut dengan jelas kedaulatan rakyat sebagai pilar negara yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) sedangkan negara hukum tidak dituangkan dalam pasal-pasal (batang tubuh) tetapi muncul dalam penjelasan UUD 1945.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 demikian berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 NRI 1945 (setelah amandemen) yang menyebutkan: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam UUD NRI 1945 (setelah amandemen) selain menyebutkan istilah negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokratis, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

### 3. Supremasi Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat. Kekuasaan negara dan organ negara berdasar pada hukum dan konstitusi serta menolak *arbitrary power* (kekuasaan yang sewenang-wenang). Lahirnya negara hukum, menurut Rukmana Amanwinata adalah sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa (absolutisme). Maka, negara/penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan prinsip yang sudah diakui oleh negara-negara modern. Supremasi absolut atau dominasi aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*) sebagai penyeimbang atas kekuasaan yang sewenang-sewenang dan mengesampingkan adanya kesewenang-wenangan, dari hak prerogatif, atau diskresi wewenang dari pemerintah. Prinsip supremasi hukum sebagai

sebuah kemutlakan untuk melindungi warga negara dari kesewenangan-wenangan penguasa. Negara dan penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaan harus dibatasi. (Imam Soebechi, 2013: 25-29)

#### 4. Pembatasan dan Pemancaran Kekuasaan Negara

Pembatasan kesewenang-wenangan dapat dilakukan melalui pembatasan kekuasaan. Pemisahan secara horizontal kekuasaan negara kedudukan yang sederajat dan melakukan kontrol antara satu organ negara yang lain. Pembatasan kekuasaan organ negara dituangkan dengan konstitusi negara. Selain pemisahan kekuasaan secara horizontal, kekuasaan negara dapat dipancarkan ke bawah atau juga disebut juga pemisahan secara vertikal. Pemancaran kekuasaan demikian menciptakan desentralisasi kekuasaan yang dekat dengan rakyat yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.

#### 5. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri

Kekuasaan kehakiman adalah organ negara yang melakukan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Montesquieu menekankan terutama pentingnya kebebasan kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kemerdekaan individu dan hak asasi manusia. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri tidak hanya sebagai organ negara secara kelembagaan tetapi bebas dan mandiri dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan supremasi hukum melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

#### 6. Perlindungan dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam negara hukum merupakan unsur absolut yang harus dilindungi dan dikembangkan. Perlindungan hak asasi manusia telah diakui secara universal. Negara harus memberikan jaminan, perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia dalam suatu masyarakat demokratis. Konstitusi dan

peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan harus menjamin perwujudan hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia harus ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil.

Beberapa hak asasi manusia yang harus diperhatikan adalah, antara lain: hak persamaan dihadapan hukum (*equality before of law*), legalitas (*legality*), hak kebebasan berekspresi (*freedom of expretion*), hak beragama, hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak, serta hak-hak dasar lainnya. (Imam Soebechi, 2013: 30-32)

Dengan demikian, perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia merupakan unsur penting dalam negara hukum. Perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia sebagai karunia pemberian Tuhan Kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dimuka bumi. (Nurul Qamar, 2018: 16) A.J.M. Milne dalam uraiannya tentang HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. C. Derover menjelaskan bahwa HAM merupakan hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, hak itu mungkin dapat dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi merupakan hak hukum. (Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013: 63)



Dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang sudah ada sejak lahir, atau hak asasi manusia yang tidak dapat diambil atau dicabut haknya dan hak yang dimiliki oleh setiap manusia diseluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama dan status sosial. Namun Hak Asasi Manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Derogation

Derogation dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Pada terminologi lain, pengurangan (derogation) dimaknai sebagai kewenangan Negara (pemerintah) untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi di mana Negara mengalami darurat yang mengancam kehidupan bangsa. (Eko Riyadi, 2018: 50)

Ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: “Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada Konvenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial.”

Ancaman sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas bukanlah ancaman biasa seperti konflik yang tidak berpengaruh meluas atau kesulitan ekonomi. Ancaman dapat

dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan (*derogation*) dengan dua syarat antara lain:

- 1) Ancaman tersebut memengaruhi seluruh penduduk dan atau sebagian wilayah negara.
- 2) Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah Negara dan keberadaan fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia. (Eko Riyadi, 2018: 51)

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah Negara untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat.

Jadi, pada dasarnya manusia mempunyai hak hidup tetapi jika mereka melawan negaranya dengan cara menghilangkan nyawa orang lain dan mengganggu keamanan negara, maka negara mempunyai kekuatan hukum untuk menghilangkan hak tersebut.

b. Non Derogable Rights

*Non derogable rights* dimaknai sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan darurat yang dapat mengancam kehidupan bangsa sekalipun. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak bebas dari penyiksaan
- 3) Hak bebas dari perbudakan
- 4) Hak untuk tidak diperhamba

- 5) Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual
- 6) Hak bebas dari pidana yang berlaku surut
- 7) Hak sebagai subjek hukum
- 8) Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama

Ketentuan diatas dibuat untuk memberikan jaminan bahwa ada beberapa kategori hak dasar yang tidak dapat diperbaiki pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya oleh Negara. Jaminan perlindungan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) ini dibuat untuk menyatakan bahwa delapan kategori hak diatas merupakan hak dasar yang jika hak tersebut dikurangi, maka eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia akan hancur. Hal ini juga sebagai penanda bahwa delapan kategori hak tersebut merupakan hak yang paling dasar dan paling penting bagi kehidupan manusia. (Eko Riyadi, 2018: 50-56)

Tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*) maksudnya adalah hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun atau dapat dikatakan sebagai sifat hak asasi manusia yang tidak terdapat batasan dengan alasan apapun. (Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013: 66)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui secara eksplisit bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal, langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. (Eko Eiyadi, 2018: 23)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Undang-Undang yang lahir di awal reformasi di masa Presiden BJ. Habibie, selain paket Undang-Undang bidang politik dan Undang-Undang kebebasan pers. Dalam mengatur asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ada beberapa substansi yang diatur, yaitu penegasan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. (Nuriddin Hady, 2018: 129)

Adapun yang mengatur tentang kewajiban dasar manusia, secara substansi mengatur penegasan bahwa setiap orang wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Nuriddin Hady, 2018: 129-130)

Prinsip-prinsip dasar yang diakui Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu antara lain:

1. Prinsip universalitas mengacu pada pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi terpenuhinya martabat kemanusiannya.
2. Prinsip tak terpisahkan mengacu pada pemaknaan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar, kodrati dan alami yang melekat secara tak terpisahkan dari manusia.
3. Prinsip martabat kemanusiaan dimaknai bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
4. Prinsip pengakuan terhadap hak yang tidak dapat dikurangi mengacu pada delapan kategori hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperhamba, hak untuk tidak dipenjara karena pailit, hak untuk bebas dari pemberlakuan secara surut, hak pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak atas kebebasan beragama.
5. Prinsip perlindungan khusus mengacu pada pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dan kebutuhan akan perlindungan eksistensi mereka termasuk hak ulayat.
6. Prinsip tanggung jawab mengacu pada ketentuan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. (Eko Eiyadi, 2018: 231)

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,

merendahkan derajat dan martabat manusia”. Ayat (2) “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”.

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama, hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum, hak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Diatur juga hak-hak dasar lainnya, seperti hak hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum.

Hak hidup adalah suatu keyakinan yang ada pada diri manusia bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupan agar tetap nyaman, damai dan tenteram. Dalam 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28H ayat (1) berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak hidup juga dijamin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogation rights*) yang dimaknai sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, walaupun

dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun.

Hak untuk hidup secara komplementer eksistensinya hanya ada jika ia disertai dengan dua macam materi hukum asasi *complementair*, yaitu materi hukum larangan asasi dan materi hukum kewajiban asasi yang didalamnya terkandung sanksi asasi sebagai substansi esensial. Materi hukum larangan asasi *complementair* dari hak untuk hidup adalah larangan untuk membunuh yang disertai dengan sanksi asasi, yaitu hukuman mati bagi pembunuh atau hukuman penjara seumur hidup bagi si pembunuh dalam masyarakat yang sudah mengenal lembaga penjara atau semacamnya. Dan materi hukum kewajiban asasi adalah kewajiban asasi dari setiap orang untuk tidak membunuh dengan sanksi yang sama terhadap pelanggaran larangan asasi tersebut. (Willy D.S. Voll, 2013: 19-20)

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak hidup itu sudah dijamin dan secara hukum larangan asasi *complementair* dari hak untuk hidup adalah larangan untuk membunuh yang disertai dengan sanksi asasi, yaitu hukuman mati bagi pembunuh atau hukuman penjara seumur hidup bagi si pembunuh dalam masyarakat yang sudah mengenal lembaga penjara.

Di Indonesia memang diatur hak hidup untuk masyarakatnya tetapi negara juga mengatur tidak selamanya hak hidup bagi masyarakat merupakan hak yang dibawanya sejak lahir, karena negara juga mempunyai beberapa prinsip terkait dengan Hak Asasi Manusia, termasuk kepada Hak Asasi Manusia *derogation right* yang dapat menghilangkan nyawa manusia dan dapat mengancam keamanan negara.

Jika melanggar hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini, sanksinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menegaskan, Pemberantasan Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dalam HAM, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Ketentuan tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-



objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Menurut penulis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya terorisme, sebagai wujud kehidupan yang aman, tertib, damai dan sejahtera bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kuasa hukum dapat memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, karena mengancam keamanan negara dan dapat membahayakan nyawa manusia.

Unsur-unsur tindak pidana terorisme dan ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:

- a. Setiap orang, orang perorangan ataupun kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi, yang
- b. Melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah NKRI. (Aziz Syamsuddin, 2013: 88)

Dengan demikian, bahwa pelaku tindak pidana terorisme jika melanggar Undang-Undang yang sudah ditetapkan, mereka wajib untuk diberikan hukuman sesuai dengan sanksi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, karena sudah mengancam keamanan negara dan untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa.

Jadi, dapat penulis simpulkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berfungsi melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi tersangka. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 maka diharapkan agar bisa menjadi suatu upaya dalam mendeteksi upaya kejahatan terorisme. Harus adanya keseimbangan antara

perlindungan negara terhadap ancaman terorisme dan penghormatan yang menjamin hak asasi manusia, sehingga upaya-upaya yang ditempuh dalam mencegah maupun menangani kejahatan terorisme dapat tetap ditempuh dengan cara-cara menghormati harkat dan martabat manusia itu sendiri. (Fikry Latukau, 2020: 6)

## **B. Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Fiqh *siyasah dusturiyah* adalah *fiqh siyasah* yang membahas peraturan perundang-undangan. Kajian *fiqh siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Muhammad Iqbal, 2014: 177)

Fiqh *siyasah dusturiyah* bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*), oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib untuk ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. (Jubair Situmorang, 2012: 24-25)

Prinsip- prinsip *siyasah dusturiyah* yang tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayaninya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tercapainya tujuan

bersama. Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

1. Asas legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan
- f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara
- g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

3. Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi dan sosial yang sama-sama bersumber dari akidah.

4. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 10, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

##### 5. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara, para penguasa dan masyarakat adalah melaksanakan sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. (Jubair Situmorang, 2012: 29-48)

Bidang kajian *siyasah dusturiyah* membahas Undang-Undang Dasar suatu negara dengan isinya yang membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. Dapat dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* yang dibagi dalam *Siyasah tasri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola berbagai kepentingan masyarakat. (Ali Akhbar Abaid Mas Rabbani Lubis, 2019:48)

Menurut Abd al-Wahhab bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*). Selain Itu, *fiqh siyasah dusturiyah* juga mengisyaratkan untuk melindungi dan menjaga Hak Asasi Manusia, khususnya di Indonesia tentang hak hidup yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, Allah SWT menetapkan hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal

dengan perbuatan membunuh. Sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Dan Allah Swt telah menetapkan dalam Taurat Hukum qishash (hukum pidana), yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, dan telinga dengan telinga. Barang siapa yang tidak menghukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang aniaya, karena tidak adil dalam hukumnya. (Mahmud Yunus, 2011: 156)

Imam Syafi’i dan segolongan ulama menerangkan, bahwa hukum ini berlaku pada umat yang dahulu dengan syari’at yang diturunkan sebelum datang agama Islam. Menurut keterangan jumbuh, syari’at ini masih tetap berlaku sebelum di *nasakh-an*. Ibnu Shabbah mengatakan, bahwa hukum ini masih tetap berlaku bagi umat Islam. (Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai 2011: 381)

Al-Hasan Al-Basri menegaskan ayat ini berlaku untuk mereka yang ahli kitab dan untuk seluruh umat manusia pada umumnya. (Rendi Pranata, 2019: 87)

Adapun syarat-syarat qishash bagi pelaku pembunuhan sebagai berikut:

- a. Orang membunuh itu sudah baliqh dan berakal
- b. Yang membunuh bukan bapak (orang tua) dari yang dbunuh.
- c. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang dimaksud derajat di sini adalah agama dan merdeka tidaknya, begitu juga anak dengan bapak. Oleh karenanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku qishash, begitu juga orang merdeka, tidak dibunuh sebab membunuh hamba dan bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya.
- d. Yang terbunuh itu orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. (Mardani, 2019: 93-94)

Hikmah yang terkandung dalam penerapan hukuman qishash adalah terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram. Allah berfirman dalam QS. al- Baqarah (2): 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*.

Kalimat حَيَوةٌ berarti menjaga (menyelamatkan) kehidupan secara menyeluruh yang mencakup semua orang, jika orang yang ingin membunuh ingat bahwa dia akan dibunuh jika membunuh, lalu dia tidak jadi membunuh, maka orang yang akan dibunuh hidup dan hidup pula orang yang ingin membunuhnya dan orang banyak pun akan hidup dengan masih hidupnya mereka berdua. (Syaiikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2018: 275)

Abu Aliyah menafsirkan, Allah menjadikan hukum qishash sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, karena berapa banyak orang dari kaum laki-laki yang hendak melakukan

pembunuhan, tetapi niatnya itu diurungkan karena takut akan terkena hukum qishash. (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2011: 136)

Menurut penulis kajian *fiqih siyasah dusturiyah* bahwa Islam mengisyaratkan untuk melindungi dan menjaga Hak Asasi Manusia, khususnya di Indonesia tentang hak hidup yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan. Allah SWT menetapkan hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan membunuh. (Ahmad Wardi Muslich, 2016: 136) Dalam surat al-Maidah ayat 45 Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Adapun syarat-syarat yang diperbolehkan untuk qishash bagi pelaku pembunuhan sebagai berikut:

- a. Orang membunuh itu sudah baliq dan berakal
- b. Yang membunuh bukan bapak (orang tua) dari yang dbunuh.
- c. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang dimaksud derajat di sini adalah agama dan

merdeka tidaknya, begitu juga anak dengan bapak. Oleh karenanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku qishash, begitu juga orang merdeka, tidak dibunuh sebab membunuh hamba dan bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya.

- d. Yang terbunuh itu orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. (Mardani, 2019: 93-94)

Hikmah yang terkandung dalam penerapan hukuman qishash adalah terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram. Allah berfirman dalam QS. al- Baqarah (2): 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”*.

Abu Aliyah menafsirkan, Allah menjadikan hukum qishash sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, karena berapa banyak orang dari kaum laki-laki yang hendak melakukan pembunuhan, tetapi niatnya itu diurungkan karena takut akan terkena hukum qishash. (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2011: 136)

Jadi, dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Islam juga tidak memperbolehkan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan hal itu pun Islam juga, ketika dia menghilangkan nyawa seseorang sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 45, Allah berfirman yang Artinya: *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*



*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*". Maka hukumnya adalah qishahs.

Dan dengan adanya pelaksanaan hukum qishash , umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan mengikuti hawa nafsu yang dapat merugikan kehidupan orang lain, karena mereka takut untuk membunuh dengan balasan akan dibunuh kembali dan mereka ingat bahwa perbuatan tersebut sangat dibenci Allah Swt.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah:

##### 1. Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Bahwa pelaksanaan hak hidup bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, hak hidup telah dijamin oleh UU sebagaimana yang terdapat dalam, pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Di Indonesia memang diatur hak hidup untuk masyarakatnya tetapi negara juga mengatur tidak selamanya hak hidup bagi masyarakat merupakan hak yang dibawanya sejak lahir, karena negara juga mempunyai beberapa prinsip terkait dengan Hak Asasi Manusia, termasuk kepada Hak Asasi Manusia *derogation right* yang dapat menghilangkan nyawa manusia dan dapat mengancam keamanan negara.

##### 2. Pelaksanaan Hak Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiyah* bahwa Islam mengisyaratkan untuk melindungi dan menjaga Hak Asasi Manusia, khususnya di Indonesia tentang hak hidup yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan

membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan.

Jadi, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Islam juga tidak memperbolehkan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain, ketika dia menghilangkan nyawa seseorang sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 45, maka hukumnya adalah qishash.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

### **1. Kepada Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum, menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan baik dan seharusnya, serta memberikan hukuman yang sesuai kepada orang-orang yang berbuat kekacauan dan kerusuhan yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap masyarakat, agar nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat.

### **2. Masyarakat**

Masyarakat memiliki peran penting dalam suatu negara. Dengan demikian, rakyat memiliki hak yang harus dilindungi oleh suatu negara, khususnya hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga dalam suatu negara demokrasi rakyat dapat mempertahankan haknya. Namun, dalam mempertahankan hak hidup masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku, agar nantinya tidak merugikan kehidupan orang lain.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Al-Jazairi, S. A. (2018). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafia Media.
- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayun, A. H. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur.
- Ad-Dimasyqi, A.-I. A. (2011). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Binjai, S. H. (2011). *Tafsir Al-Hakam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djazuli. (2003). *Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hady, N. (2018). *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Hussain, S. s. (1996). *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2007). *Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jakni. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.

- Kansil dan Cristine S.T. Kansil. (2003). *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*. Jakarta: Djambatan.
- Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, D. (2001). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S. H. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Qamar, N. (2018). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an, L. P. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Sabon, M. B. (2019). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Atma Jaya.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3*, 549-550.
- Simbolon, L. A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan: Tantangan Warga Negara Milenial Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soebechi, I. (2013). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supadie, D. A. (2011). *pengantar studi islam*. jakarta: rajawali pers.

- Syamsuddin, A. (2013). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Voll, W. D. (2013). *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Winarno. (2018). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, M. (2011). *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

### **Jurnal**

- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintahan Daerah. *Jurnal MP (Menajemen Pemerintahan), Volume 5 Nomor 1*, 68.
- Latukau, F. (2020). Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme sebagai Bentuk Penerapan Hukum yang Berkepastian dan Berkeadilan. *Journal of Judicial Review*, 6.
- M Syaiful Ibad dan Thomas Nugroho Aji S.IP., M. S. (2020). Bom Bali 2002. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2.
- Putri, E. W. (2020). Memahami Hak untuk Hidup dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6.
- Rahmi, A. A. (2021). Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dan Hukum Positif). *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 2 Nomor 2*, 75.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *Volume 18 Nomor 2*, 2.
- Zulfa, E. A. (2005). Menelaah Arti Hak Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica, Volume 3 Nomor 1*, 13.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme